



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada aparatur sipil negara untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar demi terciptanya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan Pemerintah Kota Denpasar dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan belum diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Pejabat Penilai Kepegawaian adalah atasan langsung Pegawai ASN yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
10. Pejabat Penata Usaha Keuangan yang selanjutnya disebut PPK Perangkat Daerah/Unit adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada perangkat Daerah/unit.
11. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai dibandingkan dengan target yang ditentukan sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok.
13. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan atas seluruh harta kekayaan wajib lapor LHKPN yang dituangkan dalam formulir yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
14. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah kewajiban untuk mengganti kerugian negara oleh para pengelola keuangan negara.
16. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi negara.
17. Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan struktural maupun Jabatan fungsional dalam Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran TPP.
18. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Ph adalah Pegawai ASN yang ditunjuk untuk menduduki Jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Daerah apabila pejabat definitifnya berhalangan sementara.
19. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah Pegawai ASN yang ditunjuk untuk menduduki Jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Daerah apabila pejabat definitifnya berhalangan tetap.
20. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
21. Tenaga Kesehatan adalah Pegawai ASN yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
22. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain di dalam atau di luar negeri, yang sebagian atau seluruhnya dilakukan di dalam atau diluar pengorganisasian Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang telah ditentukan dengan menggunakan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendanaan lainnya yang sah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk mengatur pemberian TPP di Daerah.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan motivasi kerja Pegawai ASN;
 - c. meningkatkan disiplin Pegawai ASN;
 - d. meningkatkan kinerja Pegawai ASN;
 - e. meningkatkan integritas Pegawai ASN;
 - f. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai ASN; dan
 - g. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pemberian TPP kepada Pegawai ASN.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai Jabatan dan Kelas Jabatan berdasarkan kriteria beban kerja.

Pasal 5

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 6

- (1) Pemberian TPP diberikan berdasarkan Jabatan dan Kelas Jabatan.
- (2) Pemberian TPP bagi CPNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas Jabatannya.
- (3) Pemberian TPP bagi PPPK dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam jangka waktu yang diatur dalam perjanjian kerja antara Pejabat Pembina Kepegawaian dengan PPPK.

- (4) Besaran TPP sudah termasuk pajak.
- (5) Pemberian TPP dibayarkan berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktifitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (6) Dalam hal Pegawai ASN menjabat sebagai Tenaga Kesehatan, Guru dan Pengawas Sekolah, pembayaran TPP Pegawai ASN hanya berdasarkan pada penilaian disiplin kerja sebesar 100% (seratus persen).
- (7) Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai Kepegawaian terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dipimpinnya.
- (8) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (9) Besaran pemberian TPP diberikan dengan pembulatan.
- (10) TPP diberikan kepada Pegawai ASN selama tahun anggaran berkenaan.
- (11) Besaran pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 7

- (1) Pemberian TPP dapat dikurangi berdasarkan perhitungan faktor pengurang pemberian TPP.
- (2) Faktor pengurang pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. absensi;
 - b. LHKPN/SPT dan TP-TGR;
 - c. hukuman disiplin;
 - d. cuti melahirkan dan cuti alasan penting; dan
 - e. sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa bagi pejabat administrator.

Pasal 8

- (1) Pengurangan pemberian TPP berdasarkan absensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dilakukan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan keterangan, diperlakukan sebagai cuti tahunan dan

- mengurangi hak cuti tahunan, tidak dilakukan pengurangan TPP; atau
- c. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya dikenakan pengurangan TPP.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah dan hak cuti tahunannya telah habis, maka kepada Pegawai ASN tersebut diberlakukan pengurangan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (3) Rincian waktu terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya serta besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Pengurangan pemberian TPP berdasarkan LHKPN/SPT dan TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditentukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. ketepatan waktu didalam pelaporan LHKPN/SPT sesuai dengan batas tanggal pelaporan; atau
 - b. ketaatan dalam kewajiban tuntutan ganti rugi atas Barang Milik Daerah dan tuntutan ganti rugi lainnya terpenuhi.
- (2) Pengurangan atas TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila salah satu tidak terpenuhi.
- (3) Besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran TPP yang seharusnya diterima.
- (4) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) Bagi Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hukuman disiplin tingkat ringan berupa:
 1. teguran lisan, diberikan TPP 75% (tujuh puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan;
 2. teguran tertulis, diberikan TPP 75% (tujuh puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan; atau
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, diberikan TPP 75% (tujuh puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan.
 - b. hukuman disiplin tingkat sedang berupa:
 1. diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 2. diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 3. diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

- c. hukuman disiplin tingkat berat berupa:
1. penurunan Jabatan setingkat lebih rendah diberikan TPP sesuai dengan Jabatan yang ditetapkan; atau
 2. pembebasan dari Jabatan, diberikan TPP sesuai dengan Jabatan yang ditetapkan.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat terhitung pada bulan berikutnya setelah keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin diterima.

Pasal 11

- (1) Pegawai ASN yang mengambil cuti melahirkan atau cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dikenakan pengurangan pemberian TPP.
- (2) Pegawai ASN yang mengambil cuti melahirkan anak 1 (pertama), anak 2 (kedua) dan anak 3 (ketiga) hanya diberikan TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja.
- (3) Pegawai ASN yang menjalani cuti alasan penting untuk waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.

Pasal 12

- (1) Pejabat administrator wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa paling lama 2 (tahun) terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Pejabat administrator yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:
 - a. sisa masa kerja kurang dari 3 (tiga) tahun dikenakan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b. sisa masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen);dari yang diterima setiap bulan sampai memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.

BAB V PENGHENTIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 13

- (1) Pemberian TPP dihentikan apabila Pegawai ASN:
 - a. meninggal dunia;

- b. Tugas Belajar yang dibiayai pemerintah dan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pendidikan lanjutan;
 - c. Tugas Belajar dengan pembiayaan secara mandiri oleh Pegawai ASN yang bersangkutan dan dibebastugaskan dari tugas kedinasan;
 - d. cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar;
 - e. diberhentikan sementara;
 - f. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah;
 - g. menjalani masa persiapan pensiun (MPP);
 - h. memasuki pensiun sesuai dengan terhitung mulai tanggal surat keputusan pensiun;
 - i. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 10 (sepuluh) hari kerja secara berturut-turut;
 - j. terbukti melakukan kecurangan dalam melaksanakan absensi secara elektronik maupun manual serta memalsukan data dukung, tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan; atau
 - k. terbukti turut serta melakukan kecurangan dalam melaksanakan absensi secara elektronik maupun manual serta memalsukan data dukung, tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan.
- (2) Penghentian pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f tidak diberlakukan apabila Pegawai ASN yang bersangkutan kembali menjalankan tugas semula.
- (3) Penghentian pemberian TPP karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dan huruf k dilakukan selama 1 (satu) bulan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Pegawai ASN yang mengalami mutasi antar perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, TPP dibayarkan sebagai berikut:
- a. apabila keputusan mutasi Pegawai ASN terhitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) TPP dibayarkan di perangkat Daerah baru dalam Jabatan baru, pada bulan berjalan sepanjang tersedia anggaran; atau

- b. apabila keputusan mutasi Pegawai ASN terhitung setelah tanggal 15 (lima belas), TPP dibayarkan pada perangkat Daerah asal dalam Jabatan asal, pada bulan berjalan sepanjang tersedia anggaran.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN yang mengalami mutasi masuk di lingkungan Pemerintah Daerah, TPP diberikan terhitung mulai 6 (enam) bulan berikutnya dari tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.
 - (3) Dalam hal Pegawai menjabat sebagai Plt atau Plh yang menjabat paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh Jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan dengan kelas lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN pada kelas Jabatan lebih rendah; dan
 - b. pejabat 1 (satu) tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP tambahan pada Jabatan TPP yang tertinggi.
 - (4) TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang ditugaskan dalam Jabatan Penjabat, Plt atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Penjabat, Plt dan Plh.
 - (5) TPP bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan Desember dengan melengkapi surat pernyataan kesanggupan melakukan pengembalian apabila tidak memenuhi capaian penilaian produktifitas kerja dan penilaian disiplin kerja.
 - (6) TPP bagi Jabatan fungsional hasil penyetaraan Jabatan diberikan dalam Kelas Jabatan yang setara dengan Jabatan struktural sebelum penyetaraan jabatan.
 - (7) Jabatan fungsional penyetaraan Jabatan yang mendapatkan kenaikan jenjang Jabatan fungsional, diberikan TPP setara dengan Jabatan struktural yang setara.

Pasal 16

- (1) Dalam hal keadaan tertentu dan menyebabkan kemampuan keuangan Daerah tidak mampu membayar TPP, maka besaran TPP disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Perhitungan pembayaran TPP dinilai berdasarkan kinerja sejak tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan berkenaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

1. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 3); dan
2. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 41),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 Desember 2023

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar,



Komang Lestari Kusuma Dewi, SH.,MH.

NIP. 19750917 199903 2 008